

**DISPENSASI KAWIN UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK YANG MENIKAH DI BAWAH UMUR**

(Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Bi)

Oleh:

Dian Tri Wijayanti

E1A018016

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya mengenai batas usia perkawinan. Batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Apabila ada penyimpangan terhadap ayat (1) maka dapat meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita. Dispensasi kawin bersifat khusus, karena hanya dapat diajukan apabila calon mempelai belum mencapai batas usia perkawinan dan dalam keadaan mendesak. Pada penelitian ini terdapat anak pemohon di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan, dalam kondisi tertentu anak di bawah umur dapat melangsungkan perkawinan dengan adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama supaya hak dan kewajibannya dapat terpenuhi secara hukum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin pada putusan Pengadilan Agama Boyolali Nomor 0044/Pdt.P/2018/PA.Bi serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menikah di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dengan reduksi dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dua hasil penelitian. Pertama, bahwa Pengadilan Agama Boyolali mengabulkan permohonan berdasarkan pada calon mempelai laki-laki masih berusia 17 tahun dan calon mempelai perempuan sudah hamil \pm 4 bulan, kehamilan ini tidak menghalangi perkawinan karena Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan mengenai persetujuan kedua calon mempelai terpenuhi serta berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengenai batas usia perkawinan, apabila usia belum terpenuhi dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita. Menurut peneliti, Hakim dapat menambahkan Pasal 71 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Reproduksi dan menambahkan Pasal 53 KHI Tentang Kawin Hamil bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Ditinjau dari perlindungan hukum anak, menikahkan anak yang di bawah umur dengan dispensasi dari Pengadilan Agama maka hak dan kewajiban suami istri akan dilindungi secara hukum.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Perlindungan Hukum, Anak

**MARRIAGE DISPENSATION TO PROVIDE LEGAL PROTECTION
TO CHILDREN WHO MARRIED UNDER AGE**

**(Juridical Review on the Determination of the Boyolali Religious Court Number
0044/Pdt.P/2018/PA.Bi)**

By

Dian Tri Wijayanti

E1A018016

ABSTRACT

Marriage has several conditions for marriage, including the age limit for marriage. The age limit for marriage is regulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 for 19 years for men and 16 years for women. If there is a deviation from paragraph (1), then you can ask for a dispensation to the Court or another official appointed by both male or female parents. Marriage dispensation is special, because it can only be submitted if the prospective bride and groom have not reached the age limit for marriage and are in a state of urgency. In this study, there are minors who will get married, under certain conditions, minors can get married with a marriage dispensation from the Religious Courts so that their rights and obligations can be legally fulfilled.

The formulation of the problem in this study is how the legal considerations of the judge in granting the application for marriage dispensation in the decision of the Boyolali Religious Court Number 0044/Pdt.P/2018/PA.Bi and how the legal protection of children who marry underage. The research method used is normative juridical with prescriptive research specifications. The data used in this research is secondary data. The method of data collection is done by literature study. The data obtained were presented by reduction and analyzed by qualitative normative methods.

Based on the research results obtained two research results. First, that the Boyolali Religious Court granted the application based on the prospective groom being 17 years old and the bride being \pm 4 months pregnant, this pregnancy does not prevent marriage because Article 6 paragraph (1) of the Marriage Law regarding the approval of the two prospective brides is fulfilled and Based on Article 7 paragraphs (1) and (2) of the Marriage Law regarding the age limit for marriage, if the age has not been met, you can request a dispensation from the Court or other official appointed by both the parents of the male and female parties. According to the researcher, the judge can add Article 71 of Law No. 36 of 2009 concerning Reproductive Health and add Article 53 of the KHI on Pregnant Marriage that pregnant women out of wedlock can be married to men who impregnate them. Judging from the legal protection of children, marrying underage children with a dispensation from the Religious Courts, the rights and obligations of husband and wife will be legally protected.

Keywords: Marriage Dispensation, Legal Protection, Children